



PENETAPAN

Nomor 249 /Pdt.P/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama :

YULIANA ENDANG SUSILAWATI, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Kelud Selatan
No.39, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta.
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 26 November 2021, Nomor 249/Pen.Pdt.P/2021 /PN. Skt, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 26 November 2021 Nomor 249/Pdt.P/201 /PN.Skt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca Berita Acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 November 2021, dibawah Register Nomor: 249/Pdt.P/2021/PN. Skt telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah hidup dalam perkawinan yang sah pasangan suami istri yang bernama Makarios Rudy Mursanto, ST dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN.Skt



Yuliana Endang Susilawati sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 333/1998.

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir dua anak bernama : (1) Nikholas Kristophan Aghio pada tanggal 1 Oktober 1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4193/1999, dan (2) Sergei Hristosvati pada tanggal 4 November 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 294/TP/2005.

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Makarios Rudy Mursanto, ST telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-03082021-0058.

- Bahwa almarhum Makarios Rudy Mursanto adalah Pemegang Polis yang telah meninggal di asuransi AXA Mandiri sehingga hak klaim jatuh pada ahli waris : (1) Yuliana Endang Susilawati sebagai istri, (2) Nikholas Kristophan Aghio sebagai anak kandung, dan (3) Sergei Hristosvati sebagai anak kandung.

- Bahwa oleh karena anak yang bernama Sergei Hristosvati lahir di Surakarta pada tanggal 4 November 2004 masih dibawah umur maka belum cakap bertindak di muka hukum sehingga perlu ditunjuk adanya wali bagi anak tersebut.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sangat berkepentingan dan berhak menjadi wali dari anak Sergei Hristosvati, untuk bertindak mewakili kepentingan hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Sergei Hristosvati yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 November 2004, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 294/TP/2005 masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum.
3. Memberikan ijin dan menunjuk Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama Sergei Hristosvati untuk bertindak mewakili kepentingan hukum serta mengurus segala kepentingannya termasuk untuk menerima hak klaim atas polis asuransi di AXA Mandiri nomor 510-1412269 dan nomor 510-1412343.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Pemohon hadir menghadap sendiri kedepan persidangan, dan selanjutnya membenarkan telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonan tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANA ENDANG SUSILAWATI NIK.3372057007710005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 03-08-2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : YULIANA ENDANG SUSILAWATI No.3372050308210014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 03-08-2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : MAKARIOS RUDYO MURSANTO, S.T. No.3372052311090025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 027-07-2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.
4. Fotokopi KUTIPAN Akta Perkawinan No.333/1998 antara ROEDIJO MURSANTO, S.T. dan YULIANA ENDANG SUSILAWATI S.S. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotaadya Surakarta tanggal 27 Mei 1998, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.
5. Surat Keterangan Nomor 472.11/2378/XI/2021 atas nama YULIANA ENDANG SUSILAWATI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta tanggal 12 November 2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor. 3372-KM-03082021-0058 atas nama MAKARIOS RUDYO MURSANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 3 Agustus 2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti. P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum MAKARIOS RUDYO MUSANTO, ST, Tertanggal 17 September 2021, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.7.



8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 294/TP/2005 atas nama Sergei Hristosvati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 3 Pebruari 2005, Selanjutnya diberi tanda Bukti. P.8.

9. Fotokopi Tabungan Mandiri atas nama Yuliana Endang Susilawati No. Rekening 138.00.0215943.7, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.9.

Bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 bukti surat berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ANGGORO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu karena suami Pemohon adik sepupu saksi.
- Bahwa suami pemohon bernama Makarios Rudya Mursanto.
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 31 Juli 2021.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak.
- Bahwa nama anak-anaknya tersebut yaitu 1. NIKHOLAS KRISTOPHAN AGHIO yang lahir di Surakarta pada tanggal 01-10-1999 dan 2. SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 04-11-2004,
- Bahwa selain mempunyai anak-anak dalam perkawinan, Pemohon mempunyai simpanan Polis Asuransi di Bank.
- Bahwa tabungan/ asuransi di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 138.00.0215943.7. atas nama Yuliana Endang Susilawati.
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau mengambil polis asuransi dan ada anaknya yang masih dibawah umur maka harus ada penetapan dari Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 04-11-2004.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

2. Saksi SETIR CAHYADI.

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon.
- Bahwa Suami pemohon bernama Bambang Taruno.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu karena suami Pemohon adik sepupu saksi.
- Bahwa suami pemohon bernama Makarios Rudy Mursanto.
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 31 Juli 2021.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak.
- Bahwa nama anak-anaknya tersebut yaitu 1. NIKHOLAS KRISTOPHAN AGHIO yang lahir di Surakarta pada tanggal 01-10-1999 dan 2. SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 04-11-2004,
- Bahwa selain mempunyai anak-anak dalam perkawinan, Pemohon mempunyai simpanan Polis Asuransi di Bank.
- Bahwa tabungan/ asuransi di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 138.00.0215943.7. atas nama Yuliana Endang Susilawati.
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mau mengambil polis asuransi dan ada anaknya yang masih dibawah umur maka harus ada penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 04-11-2004.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa materi dari surat Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai perwalian terhadap anaknya yang bernama SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 Nopember 2004 masih dibawah untuk bertindak mewakili kepentingan hukum serta mengurus segala kepentingannya termasuk untuk menerima hak klaim atas polis asuransi di AXA Mandiri nomor 510-1412269 dan nomor 510-1412343.

Menimbang, bahwa tentang usia dewasa ada beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan pasal 9 ayat (1) kompilasi Hukum Islam batas umur tentang kedewasaan adalah umur 21 tahun, sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 4 Undang-Udang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pasal 4 huruf h Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, pasal 1 angka 5 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan manusia, pasal 1 angka 3-5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 5 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan masih banyak lainnya mengatur batas umur anak adalah umur 18 tahun, sehingga usia lebih dari 18 tahun sudah termasuk orang dewasa;

Menimbang. bahwa adanya perbedaan pengaturan mengenai usia kedewasaan tersebut, hakim berpendapat mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur cenderung mengatur bahwa usia kedewasaan adalah 18 tahun, dengan demikian seseorang yang berusia lebih dari 18 tahun sudah masuk kategori dewasa;

Menimbang, bahwa untuk anak-anak pemohon yang bernama SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 Nopember 2004 sebagaimana bukti P-8 karena anak Pemohon belum berusia 18 tahun sehingga termasuk kategori anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 33 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut :

“Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggoro dan saksi Setir Cahyadi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P2, P3, dan P4 terbukti bahwa pemohon telah menikah dengan Makarios Rudyo Mursanto dan dihubungkan dengan (bukti surat bertanda P4) perkawian tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NIKHOLAS KRSTOPHAN AGHIO yang lahir di Surakarta pada tanggal 01 Oktober 1999 dan SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 Nopember 2004 (bukti surat bertanda P8) tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Kelud Selatan No.39, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (bukti surat bertanda P1, P2, P3, P5 dan P7) dan Hakim tidak menemukan adanya sebuah fakta hukum apabila Pemohon dan sebagai orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berkaitan dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan orang tua sudah seharusnya melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya berkaitan dengan tumbuh kembang anak tersebut dan juga berkaitan dengan pengurusan hartanya;

Menimbang, bahwa timbulnya perwalian adanya kejadian dimana orang tua dari anak tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga untuk melakukan kewajiban orang tua tersebut perlu ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua tidak ada halangan melakukan kewajibannya, dan sebagai orang tua sudah seharusnya melakukan kewajibannya.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Makarios Rudy Mursanto telah meninggal pada tanggal 31 Juli 2021 (bukti yang bertanda P.6) dan Pemohon merupakan Orang tua kandung dari SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 Nopember 2004 masih dibawah untuk bertindak mewakili kepentingan hukum serta mengurus segala kepentingannya termasuk untuk menerima hak klaim atas polis asuransi di AXA Mandiri nomor 510-1412269 dan nomor 510-1412343.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 Nopember 2004 masih dibawah untuk bertindak mewakili kepentingan hukum serta mengurus segala kepentingannya termasuk untuk menerima hak klaim atas polis asuransi di AXA Mandiri nomor 510-1412269 dan nomor 510-1412343 atas nama Pemohon (bukti surat bertanda P9).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon pada petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, namun dengan perbaikan petitum yaitu “ Menetapkan Pemohon Yuliana Endang Susilawati sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama SERGEIY HRISTOSVATI yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 Nopember 2004, untuk bertindak sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan perwalian dari pemohon adalah layak untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara dipengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 47, pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Yuliana Endang Susilawati sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Sergei Hristosvati yang lahir di Surakarta pada tanggal 4 November 2004,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2021/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 294/TP/2005 masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum untuk bertindak sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan;

3. Memberikan ijin dan menunjuk Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama Sergeiy Hristosvati untuk bertindak mewakili kepentingan hukum serta mengurus segala kepentingannya termasuk untuk menerima hak klaim atas polis asuransi di AXA Mandiri nomor 510-1412269 dan nomor 510-1412343.

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hadi Sunoto, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Wahyudi S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Wahyudi, S.H.

Hadi Sunoto, S.H.,M.H.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan : Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00.
- Biaya Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00.
- Jumlah : Rp. 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)